



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Proyek, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 April 1991 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0264/002/XII/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 23 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Jalalam Toro, Kecamatan Pamulang Timur, Kota Tangerang, Propinsi Banten selama lebih kurang 12 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang juga berada di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
1. Anak I, umur 26 tahun, 2. Anak II, umur 18 tahun, 3. Anak III, umur 11 tahun, 4. Anak IV, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat lebih mementingkan kegiatan organisasi Tergugat dari pada urusan pekerjaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk memanen padi, namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat sedang banyak kegiatan organisasi, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat malah tidak menghiraukan nasehat Penggugat, sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Yanti, Penggugat mengetahui hal ini dengan mendengar sendiri Tergugat sering menelfon dengan perempuan tersebut, Penggugat pun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan dengan siapa Tergugat menelfon, Tergugat selalu mengatakan kalau Tergugat menelfon dengan teman kerja Tergugat, namun Penggugat kurang yakin dengan jawaban Tergugat tersebut, bahkan disamping itu Penggugat sering melihat foto mesra antara Tergugat dengan perempuan tersebut di handphone Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September tahun 2018 yang disebabkan karena, Tergugat ketahuan membawa perempuan yang bernama yanti tersebut menginap di rumah orang tua Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari adek Tergugat yang mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat membawa perempuan tersebut menginap di rumah orang tua Tergugat, merasa kurang yakin dengan perkataan adek Tergugat tersebut, Penggugatpun menanyakan hal tersebut, Tergugatpun mengakuinya, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Kampung Melayu, Kenagarian Sitalang, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, tanggal 17 Mei 2012, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/002/XII/1991, tanggal 23 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak lima tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak lima tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dan tidak rutin dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



dengan Tergugat pada tanggal 18 April 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 April 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah tidak rukun sejak lima tahun yang lalu serta sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama enam bulan;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama enam bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000 ,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Mawardi sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2018/PA.Min



Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Drs. Mawardi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	405.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).